

**PELAKSANAAN PERJANJIAN BERLANGGANAN AIR
MINUM ANTARA KONSUMEN DENGAN PERUSAHAAN
DAERAH AIR MINUM (PDAM) KOTA DURI-RIAU**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum**

OLEH :

SONI SUWARDI
03140227

Program Kekhususan : Hukum Perdata Ekonomi (PK II)



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG, 2009**

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masyarakat dalam kebutuhan hidup sehari-hari baik berupa barang maupun jasa selalu mengadakan suatu hubungan dengan anggota masyarakat lainnya. Jika mereka sepakat mengenai suatu hal, maka mereka dapat melakukan suatu perjanjian. Perjanjian yang akan diadakan itu dapat berupa lisan maupun secara tulisan. Perjanjian yang dilakukan secara tertulis mengindikasikan bahwa para pihak yang terkait dalam suatu hubungan hukum, semakin menyadari bahwa pentingnya penjabaran hak-hak dan kewajiban mereka dalam suatu perjanjian, sehingga pelaksanaannya dapat lebih mudah dan pasti. Pada umumnya suatu perjanjian tidak terlepas pada bentuk tertentu, sehingga apabila perjanjian tersebut dibuat secara tertulis, maka itu tidak lain tujuannya adalah sebagai alat bukti apabila terjadi perselisihan di antara mereka.

Apabila kebutuhan masyarakat terhadap barang dan jasa itu menyangkut hajat hidup orang banyak, maka Negara mempunyai kewenangan untuk menguasainya. Kewenangan dari hak menguasai Negara itu diutamakan pada sektor-sektor produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak serta yang sifatnya memberi pelayanan kepada masyarakat, seperti listrik, transportasi, serta air minum, yang pengelolaannya didelegasikan kepada perusahaan milik Negara yang berbentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), seperti air yang ada di kota Duri yang dikelola oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) kota Duri.

Dalam Undang-undang Dasar 1945, hak Negara untuk menguasai itu dapat dilihat dalam pasal 33 ayat (2) yang berbunyi; “ Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara”. Selanjutnya dalam pasal 51 Undang-undang nomor 5 tahun 1999, tentang larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha tidak sehat, juga dinyatakan sebagai berikut :

“Monopoli dan atau pemusatan kegiatan yang berkaitan dengan produksi dan atau pemasaran barang dan jasa yang menguasai hajat hidup orang banyak serta cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara diatur dengan undang-undang dan atau diselenggarakan oleh Badan Hukum Milik Negara dan badan atau lembaga yang dibentuk atau ditunjuk oleh Pemerintah”

Adapun tujuan untuk dikuasainya cabang-cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak oleh Negara adalah antara lain bertujuan untuk kemakmuran rakyat. Dikhawatirkan apabila tidak dikuasai oleh Negara terjadi penindasan terhadap masyarakat, terutama golongan masyarakat lemah. Sebagaimana telah disebutkan diatas, bahwa salah satu sektor produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak itu adalah air. Air merupakan sumber kehidupan bagi setiap makhluk hidup, dan tanpa air orang tidak dapat hidup. Karena sifatnya yang penting dan merupakan kebutuhan hajat hidup orang banyak, maka negaralah yang menguasainya (Pasal 33 ayat (2) UUD 1945).

Pada perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Duri sebagai pemegang kuasa usaha penyediaan air yang sehat dan memenuhi syarat-syarat bagi masyarakat dalam daerah kota Duri, dalam pendistribusiannya kepada masyarakat, terlebih dahulu harus ada suatu persetujuan dalam bentuk perjanjian berlangganan, yakni perjanjian berlangganan air minum. Dalam perjanjian berlangganan air minum ini, pihak penjual adalah Perusahaan Daerah Air Minum

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang penulis kemukakan dalam bab sebelumnya, maka dapatlah penulis simpulkan sebagai berikut:

1. Penerapan pelaksanaan perjanjian berlangganan air minum adalah pihak konsumen hanya mengisi formulir yang telah disediakan terlebih dahulu oleh PDAM Kota Duri serta membayar biaya yang telah ditetapkan secara sepihak oleh PDAM. tanpa dapat dilakukan tawar menawar dalam pelaksanaan perjanjian antara konsumen (pihak kedua) dengan PDAM (pihak pertama).
2. Kendala-kendala yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian berlangganan air minum antara konsumen dengan PDAM kota Duri, yaitu:
 - a. Jumlah tagihan pemakaian yang tidak sesuai dengan yang tertera di meter air, air tidak lancar, air tidak jernih, meter air rusak.
Penyelesaian masalah ini berupa tuntutan ganti rugi yang hanya ditanggapi dengan alasan-alasan oleh PDAM tanpa ada tindakan ganti rugi dari pihak PDAM.
 - b. Penunggakan pembayaran tagihan oleh konsumen/ pelanggan.
Penyelesaian masalah ini yaitu dengan pembongkaran pipa persil oleh PDAM tanpa ada tuntutan/ perlawanan dari pihak konsumen.

Penyelesaian yang dapat dilakukan oleh pelanggan yang merasa dirugikan akibat pembongkaran pipa penyambungan air minum ini sepertinya tidak ada peluang untuk diajukan ke pengadilan. Karena masalah pembongkaran ini sudah

DAFTAR KEPUSTAKAAN

1. Literatur

- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004
- A. Z. Nation, *Konsumen Dan Hukum, Tinjauan Sosial, Ekonomi dan Hukum Pada Perlindungan Konsumen*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995.
- Felix O. Subagio, *Perkembangan Asas-asas Hukum Kontrak Dalam Praktek Bisnis*, Badan Pembinaan Internasional, Jakarta, 1994.
- Hardijan Rusli, *Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1993
- J. Satrio, *Hukum Perikatan (Perikatan Pada Umumnya)*, Alumni, Bandung.
- Johanes Ibrahim, *Pengimpasan Pinjaman (Kompensasi) dan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Kredit Bank*, Utomo, Bandung, 2003.
- Mariam Darus Badruzaman, *Perlindungan Terhadap Konsumen Dilihat Dari Sudut Perjanjian Baku (Standar)*, Bina Cipta, Bandung, 1986.
- Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung, 1994
- Munir Fuady, *Hukum Kontrak Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*, Buku Kedua, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Partik Purwahid, *Dasar-dasar Hukum Perikatan*, Mandar Maju, Bandung, 1994
- P.S. Atiyah, *An Introduction The Law of Contracts*, Fourth Edition, Oxford, Clarendon Pres, 1989
- Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, 1985
- R. Setiawan, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Bandung, 1997
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta, 1987